



PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KEBUTUHAN DASAR RUMAH LAYAK HUNI DI DINAS PUPR PROVINSI GORONTALO

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN PROVIDING BASIC HOUSING NEEDS IN THE PUPR DEPARTMENT OF GORONTALO PROVINCE

Sri Hariyanti Tahir^{1*}, Rusli Isa², Dwi Indah Yuliani Solihin³

^{1*,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Email: tahirsrihariyanti@gmail.com

*email koresponden: tahirsrihariyanti@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2707>

Abstrack

This study aims to analyze how the Government's Role in Providing Basic Services for Livable Housing Needs at the PUPR Office of Gorontalo Province. The main focus of this study includes three aspects, namely: (1) regulator (2) facilitator (supporting facilities) (3) dynamicator (activator). This research method uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the role of the government in providing basic services for livable housing needs at the PUPR Office of Gorontalo Province has been carried out quite well through the functions of regulator, facilitator, and dynamicator. However, the effectiveness of program implementation still requires improvement, especially in aspects of coordination, funding, data validation, provision of supporting facilities, and increasing community participation and understanding so that program objectives can be achieved more optimally.

Keywords: Role of Government, Services, RLH.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Dalam Memberikan Layanan Kebutuhan Dasar Rumah Layak Huni di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Fokus utama penelitian ini meliputi tiga aspek yaitu: (1) regulator (pengatur) (2) fasilitator (fasilitas pendukung) (3) dinamisator (pengerak). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan layanan kebutuhan dasar rumah layak huni di dinas PUPR provinsi Gorontalo, telah terlaksana dengan cukup baik melalui fungsi regulator, fasilitator, dan dinamisator. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek koordinasi, pendanaan, validasi data, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Layanan, RLH.



1. PENDAHULUAN

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung sekaligus fondasi bagi ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas sosial-ekonomi. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, penyediaan perumahan layak huni diakui sebagai salah satu dari 10 Program Prioritas Nasional.

Namun pada realitasnya, masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih marak terjadi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. RTLH ditandai dengan struktur bangunan yang lemah, ventilasi buruk, sanitasi tidak memadai, serta keterbatasan akses air bersih. Faktor utama pemicunya meliputi keterbatasan ekonomi, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta kurangnya perencanaan pemukiman yang efektif. Kondisi ini berisiko memperparah siklus kemiskinan dan menimbulkan bahaya kesehatan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2016, negara dan pemerintah daerah wajib melindungi hak masyarakat dalam memperoleh hunian layak dan terjangkau. Merujuk pada teori Ryaas Rasyid, pemerintah memegang tiga peran penting, yaitu sebagai **regulator, dinamisator, dan fasilitator**. Di tingkat regional, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo bertindak sebagai pengawas infrastruktur dan koordinator teknis program perumahan.

Data pembangunan rumah baru layak huni di Provinsi Gorontalo periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang signifikan di berbagai wilayah:

- **Kabupaten Gorontalo** mencatat pembangunan tertinggi pada tahun 2021 (87 unit), tetapi sempat menyentuh angka nol pada tahun 2024.
- **Kota Gorontalo** memulai dengan 53 unit pada tahun 2021, namun menurun drastis menjadi hanya 7 unit pada tahun 2025.
- **Kabupaten Boalemo** menunjukkan tren penurunan bertahap dari 10 unit (2021) menjadi 5 unit (2025).
- Wilayah lain seperti **Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Pohuwato** baru memulai konstruksi secara efektif pada tahun 2023 dengan jumlah yang tidak stabil.

Meskipun program peningkatan kualitas perumahan terus berjalan, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai tantangan berat dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. **Keterbatasan Anggaran:** Alokasi dana tidak sebanding dengan tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan.
2. **Akurasi Data:** Lemahnya pengumpulan data dan identifikasi sasaran melalui platform E-RTLH membuat distribusi bantuan berisiko tidak merata.
3. **Legalitas Lahan:** Status hukum kepemilikan tanah komunitas yang ambigu mempersulit proses verifikasi penerima bantuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta mengacu pada studi literatur serupa di Kabupaten Sidoarjo, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Memberikan Layanan Kebutuhan Dasar Rumah Layak Huni Di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo”**.

2. METODE PENELITIAN

Latar Belakang dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai **peran pemerintah dalam memberikan layanan kebutuhan dasar rumah layak huni**. Lokasi yang dipilih adalah **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Gorontalo**, yang didasari oleh fenomena menarik yang diamati langsung oleh peneliti di instansi tersebut.

Waktu Pelaksanaan

Penelitian direncanakan berlangsung mulai **November 2025** hingga selesai. Garis waktu kegiatan mencakup beberapa tahapan utama:

- Observasi awal dan penyusunan proposal.
- Bimbingan, ujian, serta revisi proposal.



- Pelaksanaan penelitian lapangan (pengumpulan data).
- Penyusunan laporan hasil penelitian dan bimbingan skripsi.
- Ujian hasil hingga ujian akhir skripsi (sidang munaqasyah).

Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metodologi kualitatif deskriptif** dengan **pendekatan fenomenologis**. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif dan kesadaran individu dalam kehidupan sehari-hari tanpa memanipulasi subjek. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang akurat mengenai peran instansi terkait. Dalam prosesnya, **kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen utama** sekaligus pengumpul data di lapangan.

Data, Sumber Data, dan Informan

Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis:

- **Data Primer:** Berupa kata-kata, tindakan, serta informasi lisan/tertulis dari informan kunci. Data diperoleh dari wawancara langsung atau tidak langsung (menggunakan ponsel) serta observasi.
- **Data Sekunder:** Berupa dokumen pendukung seperti laporan dinas, jurnal penelitian, surat kabar, dan majalah.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan dari Dinas PUPR Gorontalo, di antaranya:

- **Informan Kunci:** Enrald Mohi, ST., MH (Kepala Bidang Perkim) dan Yunardi Rahim, S.T (Pegawai).
- **Informan Pendukung:** Amir Abas, ST., M.Urp; Rinto Rahim, S.Ap; Hendri Atuma, A.Md; dan Rasyid Amu (seluruhnya merupakan pegawai dinas).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

- **Observasi:** Pengamatan langsung terhadap layanan perumahan di Dinas PUPR.
- **Wawancara:** Tanya jawab terstruktur/semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan yang direkam menggunakan ponsel dan dicatat dalam buku catatan.
- **Dokumentasi:** Pengumpulan foto dan dokumen resmi terkait program rumah layak huni.

Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan kebenaran data yang dikumpulkan, peneliti menguji keabsahan melalui tiga dimensi kualitatif:

1. **Kredibilitas:** Memastikan kesesuaian data yang dikumpulkan dengan realitas di lapangan.
2. **Dependabilitas:** Menjaga kehati-hatian proses riset melalui bimbingan agar terhindar dari kesalahan interpretasi.
3. **Konfirmabilitas:** Menilai hasil akhir penelitian dengan memeriksa ketersediaan data pendukung (audit trail).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif sejak sebelum, selama, dan setelah kerja lapangan menggunakan model **Miles dan Huberman**, yang meliputi tiga tahapan:

- **Reduksi Data:** Merangkum, memilih poin kunci, dan membuang data yang tidak relevan agar memberikan gambaran yang lebih jelas.
- **Penyajian Data:** Menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk teks naratif atau bagan agar mudah dipahami.
- **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi:** Merumuskan kesimpulan awal yang sifatnya sementara, kemudian diverifikasi ulang dengan bukti empiris di lapangan untuk menghasilkan temuan baru yang kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur tata pamong Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dinas PUPR memikul tanggung jawab besar untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Gubernur Gorontalo, khususnya dalam akselerasi dan pemerataan pembangunan sektor infrastruktur daerah.



Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo mengemban beberapa tanggung jawab strategis, antara lain:

1. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan teknis daerah yang berkaitan dengan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Provinsi Gorontalo.
2. Memberikan dan melaksanakan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan di sektor pekerjaan umum bagi wilayah kabupaten dan kota.
3. Memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan pembinaan di bidang pekerjaan umum kepada instansi sektoral di bawahnya.
4. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Adapun peran taktis dan strategis Dinas PUPR dalam menunjang pembangunan daerah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Merancang program kerja, sasaran target, dan anggaran kegiatan tahunan untuk internal dinas.
2. Memantau, mengendalikan, dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.
3. Mengelola, mengevaluasi, dan meninjau secara berkala pelaksanaan program guna meminimalisasi deviasi di lapangan.
4. Mematuhi arahan strategis kepala daerah serta memastikan penyampaian laporan kinerja berkala secara tepat waktu dan akuntabel.
5. Memberikan rekomendasi teknis dan wawasan strategis kepada Gubernur mengenai tindakan atau langkah kebijakan yang diperlukan dalam yurisdiksi mereka.
6. Berkolaborasi secara aktif dengan instansi vertikal terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam memberikan layanan kebutuhan dasar berupa Rumah Layak Huni (RLH) pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo diuraikan berdasarkan hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama beberapa informan kunci sebagai berikut:

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo bermanifestasi dalam fungsi penyusunan, penetapan, dan penegakan berbagai aturan serta kebijakan teknis terkait pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai regulator, Dinas PUPR memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan seluruh pelaksanaan program pembangunan berjalan linier dengan ketentuan hukum, standar teknis, dan asas keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks program Rumah Layak Huni (RLH), peran regulator diimplementasikan melalui penetapan syarat-syarat teknis dan mekanisme seleksi ketat bagi calon penerima bantuan. Validasi legalitas administrasi ditekankan pada kondisi riil bangunan fisik rumah, status ekonomi (tingkat kemiskinan) calon penerima, serta kejelasan legalitas kepemilikan tanah. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan **Bapak Enrald Mohi selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo**:

“Rumah Layak Huni (RLH) itu kan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan program rumah layak huni tetap mengacu pada pembagian kewenangan kawasan kumuh yang telah diatur dalam regulasi pemerintah. Pemerintah provinsi hanya dapat menangani wilayah yang termasuk dalam kawasan kumuh kewenangan provinsi berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pelaksanaan program rumah layak huni dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.” (*Wawancara: EM, 19 Mei 2026*).

Pernyataan senada juga dikonfirmasi oleh **Pegawai Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo (AB)** yang menjelaskan aspek sinkronisasi dokumen perencanaan:



“Menurut saya kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai dan juga membantu. Namun pelaksanaan program tetap mengacu pada regulasi dan pembagian kewenangan kawasan kumuh antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi hanya menangani kawasan yang masuk dalam kewenangan provinsi berdasarkan SK yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, target program rumah layak huni ditetapkan melalui perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan RPJM. Target tersebut sudah dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing.” (*Wawancara: AB, 19 Mei 2026*).

Aspek sosiologis dan tujuan dari intervensi regulasi ini dipertegas oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh lainnya (HA)** yang mengemukakan fokus sasaran kebijakan:

“Menurut saya, pemerintah menetapkan kebijakan program rumah layak huni karena program ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin baik yang berada di daerah terpencil maupun di wilayah perkotaan. Tujuan utama dari program tersebut adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak.” (*Wawancara: HA, 19 Mei 2026*).

Namun, fungsi regulasi ini menghadapi tantangan pelaksanaan (*regulatory barriers*) yang cukup kompleks di lapangan. **Bapak Enrald Mohi** kembali menjabarkan kendala struktural dan fiskal yang dihadapi dinas:

“Baik saya selaku kepala bidang PERKIM-PKP menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah pertama adalah dari segi keterbatasan anggaran. Berdasarkan data tahun 2025 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Gorontalo mencapai sekitar 53 ribu unit. Sementara itu kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan setiap tahunnya masih sangat terbatas, yang rata-rata hanya mampu menangani sekitar 45 unit rumah per tahun. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena jumlah kebutuhan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Tantangan kedua yang paling utama adalah masalah kepemilikan tanah. Banyak masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan rumah namun setelah dilakukan verifikasi ternyata rumah yang mereka tempati berdiri di atas tanah yang bukan milik sendiri. Ada masyarakat yang membangun rumah di atas tanah milik keluarga, kerabat, maupun pihak lain.” (*Wawancara: EM, 19 Mei 2026*).

Hambatan legalitas tanah dan kapasitas fiskal daerah ini juga diakui secara langsung oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (YR)**:

“Kendala yang paling sering dihadapi pemerintah adalah masalah lahan atau kepemilikan tanah. Banyak masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, namun rumah yang mereka tempati berdiri di atas tanah yang bukan milik sendiri. Selain itu keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama. Kemampuan fiskal daerah masih terbatas sehingga belum semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi.” (*Wawancara: YR, 19 Mei 2026*).

Di sisi lain, faktor koordinasi birokrasi dan kesiapan aspek psiko-sosial masyarakat di lapangan turut menjadi catatan penting hambatan pelaksanaan, sebagaimana dipaparkan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (AB)**:

“Kendala utama dalam pelaksanaan program rumah layak huni adalah koordinasi antar pemerintah yang masih terdapat egosektoral sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara maksimal. Selain itu kendala lainnya adalah kesiapan calon penerima bantuan baik dari segi teknis maupun sosial yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan.” (*Wawancara: AB, 19 Mei 2026*).

Prosedur administrasi yang memakan waktu lama juga diidentifikasi sebagai salah satu penyebab hambatan distribusi program di lapangan, seperti yang diungkapkan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (RA)**:

“Yaitu proses validasi data penerima bantuan yang masih memerlukan waktu. Hal ini terjadi karena pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat yang menerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria dan layak mendapatkan program RLH. Proses validasi dilakukan melalui pemeriksaan data administrasi, kondisi rumah, serta penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku



sehingga seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima.” (*Wawancara: RA, 21 Mei 2026*).

Berdasarkan kompilasi hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah memegang peranan krusial sebagai regulator program RLH. Kendati regulasi makro telah terencana dengan baik di dalam RPJPD, RPJMD, dan RPJM melalui pembagian kewenangan yang jelas, implementasinya di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas APBD, konflik legalitas kepemilikan lahan, ego sektoral antar-lembaga, serta panjangnya alur validasi data administrasi kependudukan.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo menitikberatkan pada fungsi asistensi, simplifikasi, serta penyediaan kanal pendukung bagi masyarakat demi mempermudah akses jaminan rumah layak huni. Dalam domain ini, pemerintah melangkah melampaui batas pembuatan kebijakan statis dengan cara terjun langsung mengawal aspek pembiayaan dan pendampingan di lapangan.

Bentuk fasilitasi utama adalah penyaluran modal stimulus pembangunan, seperti yang dipaparkan secara singkat oleh **Bapak Enrald Mohi**:

“Fasilitas yang pemerintah berikan yaitu pembiayaan dalam bentuk uang.” (*Wawancara: EM, 19 Mei 2026*).

Meskipun berbentuk nominal dana, cakupan instrumen fasilitasi di lapangan sebenarnya jauh lebih integratif, meliputi edukasi sanitasi lingkungan hingga advokasi sosial. Hal tersebut dikemukakan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (YR)**:

“Fasilitas itu ada banyak yaitu ada kemudahan, pendampingan kemudian pemberian informasi atau pemahaman kepada masyarakat, sosialisasi agar masyarakat paham menjaga lingkungan rumah jangan sampai kita membangun rumah sudah menjadi kawasan kumuh. Jadi itu fasilitas yang pemerintah berikan.” (*Wawancara: YR, 19 Mei 2026*).

Lebih detail mengenai luaran fisik fasilitas yang langsung diserahkan kepada masyarakat dijelaskan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (AB)**:

“Fasilitasnya yaitu rumah yang layak terus sama sanitasinya yaitu jamban itu yang paling utama yang diterima oleh masyarakat.” (*Wawancara: AB, 19 Mei 2026*).

Fasilitasi pendanaan ini dikelola melalui skema pengawasan ketat, di mana alokasi dana tidak dilepas begitu saja melainkan dibantu proses kalkulasi teknis anggarannya. **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (HA & RR)** menjabarkannya sebagai berikut:

“Fasilitas yang diberikan juga cuman anggaran atau dana yang diberikan kepada masyarakat.” (*Wawancara: HA, 19 Mei 2026*).

“Fasilitasnya itu kita langsungkan (uang) ke penerima tapi kita bantu hitung berapa-berapa semua biayanya.” (*Wawancara: RR, 21 Mei 2026*).

Dalam hal penyediaan sarana fisik material bangunan, skema yang diterapkan adalah pembangunan berbasis swadaya masyarakat berkelompok. **Bapak Enrald Mohi** memaparkan dinamika manajemen logistik bangunan tersebut:

“Sarana dan prasarannya dalam bentuk bahan, jadi karena ini swadaya jadi mereka kita bentukkan kelompok penerima. Dari kelompok penerima itu ada ketua, misalnya ada 5 bantuan rumah kepala-kepala keluarga itu membentuk kelompok. Kami cuman mengarahkan tapi tidak mencampuri. Dari ketua kelompok itu kami arahkan menuju toko yang mereka mau, toko penyedia bahan bangunan. Jadi nanti mereka mengambil bahan bangunan di toko yang sudah mereka pilih sendiri. Ini terkadang menimbulkan kendala dalam pengadaan bahan seperti perbedaan harga bahan bangunan antar toko serta keterlambatan penyediaan material yang dipilih oleh kelompok penerima bantuan.” (*Wawancara: EM, 19 Mei 2026*).

Skema kemitraan dengan penyedia logistik lokal (toko bangunan) ini sengaja dirancang pemerintah untuk menyiasati kelemahan ekonomi penerima bantuan, di mana pemerintah bertindak sebagai penjamin transaksi usaha, seperti yang disampaikan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (YR)**:



“Sarana dan prasarananya kita siapkan anggaran untuk pembangunan rumah itu sampai dengan biaya upah (tukang) ditanggung oleh pemerintah. Kemudian sarana yang kami berikan itu seperti penunjukan penyedia-penyedia bahan pembangunan, toko itu langsung diberikan kemudahan. Kenapa saya berikan kemudahan? Karena kalau kita sendiri yang mau membeli mungkin toko tidak mau kasih berutang, tapi mereka mengambil barang dulu proses 50% fisik rumah baru kami bayarkan ke penyedia bahan tadi toko atau tukang batu, tukang kayu itu fasilitas atau sarana yang kami berikan.” (*Wawancara: YR, 19 Mei 2026*).

Untuk memitigasi adanya risiko kerugian finansial atau manipulasi harga bahan bangunan akibat rendahnya literasi pasar masyarakat ekonomi lemah, dinas menerjunkan Fasilitator Lapangan sebagai pengawal proses teknis. Hal ini ditegaskan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (RR)**:

“Untuk sarana dan prasarananya itu kami sudah ada fasilitator atau pendamping lapangan, jadi mereka yang mengurus semua kebutuhan sarana dan prasarananya, dari penunjukan toko bangunan sampai pengambilan barang bangunan. Fasilitator ini yang mendampingi mereka jangan sampai mereka salah (harga) agar mereka tidak terbebani untuk harga yang mereka berikan.” (*Wawancara: RR, 21 Mei 2026*).

Meskipun instrumen pendampingan telah terstruktur, dinamika kerja sama segitiga (Pemerintah - Toko Bahan - Masyarakat Desa) masih menyisakan riak miskomunikasi operasional, sebagaimana diutarakan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (HA)**:

“Pelaksanaan sarana dan prasarana masih bergantung pada kerja sama antara pemerintah, toko penyedia bahan bangunan, dan pelaksana kerja di desa. Dalam pelaksanaannya koordinasi antar pihak tersebut terkadang belum berjalan optimal sehingga dapat menimbulkan miskomunikasi maupun keterlambatan dalam penyediaan bahan bangunan dan proses pembangunan rumah bantuan.” (*Wawancara: HA, 19 Mei 2026*).

Keberhasilan fasilitasi ini pada akhirnya bertumpu pada kualitas kemitraan dan koordinasi dengan unit birokrasi terkecil di tingkat desa, seperti yang disimpulkan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (AB)**:

“Itu biasanya dukungan dari pemerintah, biasanya lewat dari pemerintah desa dan koordinasi dengan pemerintah desa, pihak terkait untuk membantu dalam proses pelaksanaan dari tahapan persiapan sampai dengan selesai.” (*Wawancara: AB, 19 Mei 2026*).

Secara menyeluruh, temuan lapangan mengonfirmasi bahwa fungsi fasilitator berjalan lewat instrumen pembiayaan inklusif, pembentukan kelompok swadaya, penunjukan vendor lokal, dan mobilisasi tenaga fasilitator lapangan. Namun, fluktuasi harga material antar vendor dan problem manajemen rantai pasok logistik masih menjadi variabel penghambat utama efektivitas program.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator menuntut kapasitas aparatur untuk menggerakkan, memotivasi, dan mengeskalisasi partisipasi aktif (kolektivitas) masyarakat serta sektor swasta. Karakter utama dinamisator adalah penciptaan iklim gotong-royong, sehingga masyarakat menempatkan diri mereka sebagai subjek pembangunan aktif, bukan sekadar objek penerima bantuan yang pasif.

Strategi awal fungsi dinamisator adalah penguatan koordinasi vertikal-horizontal untuk penyaringan data prioritas pembangunan yang adil. **Bapak Enrالد Mohi** menjelaskan sistem pemeringkatan kelayakan objek:

“Strateginya kita dari kabupaten/kota itu meminta dari mereka untuk memberikan daftar warga-warga yang memiliki rumah tidak layak huni, itu nanti kita verifikasi yang mana yang layak untuk mendapatkan bantuan rumah, tentunya dengan kemampuan fiskal kita yang ada. Jadi ada verifikasi lapangan terus sampai yang paling berhak dirankingkan.” (*Wawancara: EM, 19 Mei 2026*).

Selain mengandalkan dana APBD yang terbatas, fungsi dinamisator dijalankan dengan menggalang potensi kemitraan strategis luar pemerintah, seperti pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan/perusahaan swasta dan kemitraan lembaga sosial keagamaan. Strategi kreatif ini diuraikan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (YR)**:

“Strateginya yaitu selain mengandalkan anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD, kami juga berupaya mencari sumber pendanaan lain untuk mendukung program Rumah Layak Huni. Salah



satunya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten/kota. Pemerintah menawarkan kepada perusahaan untuk membantu pembangunan atau perbaikan rumah masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka. Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan sebagai dasar penyaluran bantuan. Namun jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Selain itu pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Baznas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung pembiayaan program. Dengan demikian pemerintah berperan menggerakkan dan menghubungkan berbagai pihak agar kebutuhan rumah layak huni masyarakat dapat terpenuhi melalui berbagai sumber pendanaan.” (*Wawancara: YR, 19 Mei 2026*).

Untuk menggerakkan roda eksekusi di level bawah, dinas melakukan intervensi pendampingan administratif yang intensif kepada aparatur desa, seperti yang disampaikan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (AB & HA)**:

“Strateginya yaitu dorongan ke pemerintah kabupaten itu dengan pemerintah desa terkait fasilitas, kesiapan sama perlengkapan administrasi baik teknis maupun administrasi-administrasi yang bersifat non-teknis itu yang paling banyak.” (*Wawancara: AB, 19 Mei 2026*).

“Kalau untuk strategi dalam pelaksanaannya itu kita mengaktifkan waktu dan itu juga berkaitan dengan yang saya sudah jelaskan tadi, harus kita dampingi dalam pelaksanaan itu supaya apa yang kekurangan di lapangan kita akan sampaikan dan segerakan ada.” (*Wawancara: HA, 19 Mei 2026*).

Sebagai dinamisator, pemerintah juga dituntut solutif dalam mengurai sumbatan sosio-teknis masyarakat perdesaan, seperti ketiadaan tenaga tukang lokal terampil hingga masalah eksklusi keuangan masyarakat pelosok (tidak memiliki rekening bank). Langkah konkret penyelesaian masalah tersebut dijabarkan oleh **Bapak Enrald Mohi**:

“Upayanya atau hambatan-hambatannya kan biasanya tidak ada tukang, upayanya kita melalui pendekatan kita minta ke kelompok siapa kira-kira dicarikan jadi kita pantau terus. Jadi misalnya kalau di daerah itu tidak ada tukang, yah kami bisa mencarikan di daerah lain. Kalau hambatan yang kedua ada di kesediaan tenaga (tukang) yang ke-2 yang bagian pelosok-pelosok mereka tidak mempunyai rekening karena sistemnya uang akan masuk ke rekening, jadi kita bantu mereka, kita antar ke bank buka rekening jadi penerima itu harus ada rekening.” (*Wawancara: EM, 19 Mei 2026*).

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) penerima manfaat sering kali memicu hambatan operasional, seperti salah hitung anggaran hingga risiko penipuan harga oleh oknum pedagang material. Masalah ini diurai oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (YR)** melalui optimalisasi fungsi pengawasan melekat:

“Upayanya itu termasuk koordinasi jika terjadi masalah kami menelusuri apa masalahnya termasuk pada proses pencairan dana, KTP-nya bermasalah karena ini kondisi-kondisi yang kami tidak sadari yang nanti bisa kami deteksi setelah berjalan. Karena memang masyarakat umumnya yang kami hadapi itu memang SDM-nya rendah, kadang kalau kami tidak dampingi mereka dapat dibohongi soal harga bahan.” (*Wawancara: YR, 19 Mei 2026*).

Penyelesaian konflik horizontal dan hambatan komunikasi teknis di lapangan dilakukan melalui pembukaan ruang musyawarah warga atau dikenal dengan istilah “Rembuk Warga”, sebagaimana dipaparkan oleh **Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Kumuh (AB & HA)**:

“Hambatannya yaitu kita selalu komunikasi dan mengkoordinasikan dengan penerima dan pemerintah desa untuk melakukan musyawarah atau melakukan rembuk. Jadi para penerima itu bukan sekali melakukan rembuk, ketika mengalami kendala atau masalah itu fasilitasi dalam rembuk itu kami juga hadir di dalam diskusi-diskusi ketika mengalami masalah ABC seperti itu.” (*Wawancara: AB, 19 Mei 2026*).

“Upayanya untuk mengatasi hambatan yaitu kita adakan pertemuan dengan masyarakat penerima bagaimana caranya untuk mengantisipasi halangan-halangan yang ada di lapangan dan segera menyelesaikan pekerjaan yang ada disana.” (*Wawancara: HA, 19 Mei 2026*).

Secara induktif, hasil penelitian membuktikan bahwa Dinas PUPR telah menjalankan peran dinamisator dengan cukup progresif melalui pembukaan akses inklusi keuangan perbankan, mediasi konflik melalui rembuk desa, hingga mobilisasi pendanaan non-pemerintah (CSR dan Baznas).



Hambatan yang tersisa umumnya bersumber dari faktor kultural lokal berupa rendahnya kapasitas SDM dan keterbatasan pasokan tenaga kerja konstruksi lokal di daerah pedalaman.

Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian pembahasan ini bertujuan untuk melakukan analisis teoritis teoretis tajam membedah data empiris lapangan mengenai peran Pemerintah dalam penyediaan Rumah Layak Huni di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Pisau analisis yang digunakan merujuk pada konsep kepemimpinan dan peran pemerintahan yang dikemukakan oleh **Ryaas Rasyid**, yang memilah dimensi peran pemerintah ke dalam 3 (tiga) indikator utama: *Regulator* (Pengatur), *Fasilitator* (Penyedia Fasilitas), dan *Dinamisator* (Penggerak).

Analisis Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Berdasarkan sintesis data temuan lapangan, fungsi regulasi yang dijalankan oleh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo dalam mengawal program RLH telah memiliki fondasi hukum dan administratif yang kokoh. Aturan main (*rules of the game*) operasional secara hierarki merujuk pada pembagian kewenangan kawasan kumuh nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilegalkan lewat SK Bupati/Wali Kota serta diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RPJM).

Namun apabila dikontekstualisasikan dengan realitas lapangan, efektivitas regulasi ini mengalami perlambatan akibat kendala struktural. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah—di mana terdapat jurang pemisah (*gap*) yang sangat lebar antara jumlah total RTLH (53.000 unit pada tahun 2025) dengan kemampuan intervensi riil dinas yang hanya berkisar 45 unit per tahun—menunjukkan bahwa jangkauan regulasi belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan dasar masyarakat secara akseleratif. Ditambah lagi dengan konflik status hukum kepemilikan tanah warga yang tidak bersertifikat sah, membuat banyak target sasaran gugur dalam fase verifikasi administrasi.

Kondisi empiris ini sejalan dengan teori sosiologi pemerintahan dari **Ndraha (2003)**, yang menegaskan bahwa fungsi regulasi pemerintah pada hakikatnya diciptakan untuk membentuk ketertiban umum dan keadilan sosial melalui produk kebijakan yang responsif serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara merata. Jika regulasi terbentur oleh realitas kemiskinan ekstrem struktural (seperti ketidakmampuan membeli tanah), maka keadilan sosial sulit dicapai.

Lebih lanjut, hambatan koordinasi ego-sektoral dan lamanya alur validasi data tersebut sangat relevan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh **George C. Edwards III (1980)**. Edwards menyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi sebuah produk kebijakan sangat dipengaruhi secara linier oleh empat variabel utama: *Komunikasi*, *Sumber Daya (termasuk Finansial/Anggaran)*, *Disposisi Pelaksana*, dan *Struktur Birokrasi*. Kasus di Gorontalo membuktikan variabel keterbatasan Sumber Daya Anggaran dan kompleksitas Struktur Birokrasi (panjangnya proses validasi) menjadi faktor utama penghambat implementasi.

Hal ini diperkuat oleh perspektif **Van Meter dan Van Horn (1975)** yang mengemukakan bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan adalah penentu keberhasilan program. Secara yuridis standar program RLH di Dinas PUPR sudah jelas, namun efektivitas pelaksanaannya menuntut adanya simplifikasi birokrasi dan diskresi kebijakan yang solutif terkait penyelesaian sengketa lahan warga miskin.

Analisis Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pada dimensi fasilitasi, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo menempatkan posisinya tidak hanya sebagai penyalur modal finansial pasif, melainkan bertindak aktif sebagai agen pendampingan teknis. Peran fasilitator diwujudkan melalui pemberian stimulus pendanaan pembangunan fisik hunian beserta kelengkapan sanitasi dasar (jamban), asistensi perhitungan rancangan anggaran biaya (RAB), pemanfaatan tenaga Fasilitator Lapangan (pendamping), serta penyediaan skema penjaminan kredit/logistik material pada toko bangunan mitra kerja.

Kendala utama yang ditemukan dalam dimensi ini adalah masalah fluktuasi harga bahan bangunan antar vendor dan kendala rantai pasok material yang memicu keterlambatan pembangunan fisik di lapangan. Miskomunikasi tripartit antara kelompok swadaya masyarakat, pihak desa, dan vendor penyedia logistik mengindikasikan manajemen kemitraan belum berjalan mulus.



Apabila dibedah menggunakan grand theory fungsi pemerintahan dari **Ryaas Rasyid (1997)**, tindakan Dinas PUPR pada dasarnya telah memenuhi esensi peran fasilitator. Rasyid menggarisbawahi bahwa pemerintah sebagai fasilitator wajib menstimulasi lingkungan sekitar agar kondusif bagi pembangunan, menawarkan kemudahan akses, serta menyediakan sarana-prasarana dasar yang tidak mampu diadakan oleh sektor privat atau masyarakat secara mandiri. Intervensi pemberian dana stimulan, penyediaan akses material berbasis kelompok swadaya, dan kehadiran tenaga pendamping lapangan adalah bukti nyata perwujudan fungsi fasilitasi tersebut.

Namun, munculnya riak kendala logistik dan koordinasi di level bawah tersebut kembali dapat dijelaskan melalui kacamata teori **George C. Edwards III (1980)**, khususnya pada aspek *Komunikasi dan Koordinasi Antar-Pelaksana*. Hambatan rantai pasok logistik material membuktikan jalinan komunikasi antar-aktor pelaksana kebijakan (Dinas - Fasilitator - Toko - Masyarakat) belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dengan baik.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), efektivitas peran fasilitator ini menuntut penguatan aspek *Kolaborasi dan Partisipasi*. Pemerintah dituntut meningkatkan pengawasan terhadap fluktuasi harga material di toko mitra, agar masyarakat penerima manfaat terlindungi dari praktik eksploitasi harga, serta menjamin nilai akuntabilitas program tetap terjaga.

Analisis Peran Pemerintah Sebagai Dinamisor

Menelaah indikator ketiga, peran pemerintah sebagai dinamisor menuntut fungsi akselerasi dan orkestrasi potensi lokal. Dinas PUPR Provinsi Gorontalo telah mengimplementasikan dimensi ini melalui berbagai terobosan manajerial. Langkah nyata tersebut di antaranya adalah melakukan pemeringkatan prioritas berbasis verifikasi lapangan riil, membuka sekat pembiayaan baru di luar APBD dengan menggaet sektor swasta lewat pemanfaatan dana CSR perusahaan dan dana sosial Baznas, serta melakukan pendampingan literasi keuangan berupa fasilitasi pembukaan rekening bank bagi masyarakat pelosok.

Meskipun demikian, peran dinamisor ini masih tertahan oleh hambatan kultural berupa rendahnya kapasitas SDM masyarakat penerima, kelangkaan tenaga tukang bangunan terampil di kawasan pedalaman, serta potensi resistensi sosial akibat salah paham mekanisme program. Untuk mengatasi hal tersebut, dinas memanfaatkan instrumen sosial kelembagaan lokal berupa kegiatan "Rembuk Warga" sebagai wadah resolusi konflik horizontal.

Pendekatan dinamisasi ini sangat sejalan dengan konsep *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh **Ansell & Gash (2008)**. Mereka menyatakan bahwa penyelesaian problem publik yang kompleks di era modern tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh negara (*single actor*), melainkan memerlukan ruang kolaborasi yang intensif, setara, dan sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Upaya Dinas PUPR mengoneksikan data RTLH dengan dana CSR perusahaan swasta dan Baznas merupakan bentuk riil dari tata kelola kolaboratif yang berhasil mendinamisasi sumber daya di luar sekat birokrasi pemerintahan.

Selain itu, keberhasilan penggalangan kelompok swadaya masyarakat dalam program RLH ini memperkuat tesis dari **Cohen dan Uphoff (1977)** mengenai partisipasi pembangunan. Menurut mereka, keberhasilan dan keberlanjutan suatu program pembangunan sangat ditentukan oleh derajat keterlibatan riil masyarakat dalam empat fase krusial: *Fase Pengambilan Keputusan (Rembuk Warga)*, *Fase Pelaksanaan (Pembangunan Swadaya)*, *Fase Pemanfaatan Hasil (Menjaga Rumah agar tidak Kumuh)*, dan *Fase Evaluasi*.

Melalui skema pembentukan kelompok penerima manfaat yang diarahkan mandiri dalam memilih material dan mengelola upah tukang, Dinas PUPR telah menggeser paradigma pembangunan dari yang semula bersifat *Top-Down* (pemberian sepihak) menjadi *Bottom-Up* (pemberdayaan partisipatif). Penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui bimbingan teknis berkala dan optimalisasi sistem pengawasan fasilitator lapangan mutlak diperlukan agar akselerasi penuntasan kemiskinan ekstrem dan penyediaan rumah layak huni di Provinsi Gorontalo dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai peran pemerintah dalam memberikan layanan kebutuhan dasar rumah layak huni di dinas pupr provinsi Gorontalo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator dalam memberikan layanan kebutuhan dasar Rumah Layak Huni (RLH) di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo telah terlaksana melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, serta mekanisme penetapan penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah juga melakukan proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan untuk memastikan program tepat sasaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa ketidakakuratan data dan keterbatasan koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga masih diperlukan peningkatan dalam proses pendataan dan pengawasan program.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator telah diwujudkan melalui penyediaan bantuan bahan bangunan, pendampingan teknis, serta dukungan dalam pelaksanaan program RLH. Pemerintah berupaya membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar perumahan yang layak melalui berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD, APBN, maupun kerja sama dengan pihak lain. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan belum terpenuhinya seluruh kebutuhan sarana pendukung masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan program.

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator telah dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat, membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta memberikan sosialisasi mengenai program RLH. Pemerintah berupaya menciptakan kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan program berjalan efektif. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman dan partisipasi sebagian masyarakat serta belum optimalnya koordinasi antar pihak, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (2015). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 80–91.
- Djaelangara, R. (2014). Tinjauan Kritis Konsep Dan Implementasi Pelayanan Publik Di Indonesia. *Academica*, September, 273–288.
- Enita, M., & Sari, P. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AKSES PELAYANAN PUBLIK Meri Enita Puspita Sari. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 1–12.
- Hutabarat Putra Kaslin, R. F. M. U. P. (2025). Analisis Kebijakan Publik Dalam Pengambilan Keputusan Politik Indonesia. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 11(1), 23–29. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/civic/article/view/7097>
- Indah Prabawati. (2025). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, 1(April), 207.
- Iskandar, A., Sinurat, P., Tanjung, E. S. F., Samosir, A. Y., Siagian, J., Sitinjak, R. F., & Ivana, J. (2023). Pradigma Baru Pelayanan Publik Indonesia Dari Old Public Adminintration Menuju New Public Service. *Journal of Law & Policy Review*, 1(1), 17–24. [//journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/article/view/92/pdf](http://journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/article/view/92/pdf)
- Jiwandono, M., & Musyafa, A. (2023). Analisis Rumah Tinggal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni. *Proceeding Civil Engineering Research Forum*, 2(2), 122–132.
- Listiana, H. (2022). Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian. *Jurnal Lentara*, 15(2), 146–157.
- Marliani, L., Henriyani, E., & Djadjuli, D. (2025). Paradigma Administrasi Publik dalam Teori dan Praktek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 542–549. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/20864/pdf>
- Noor, M. (2015). Regulasi Pelayanan Publik. *Jurnal FISPOL*, 1–7.



- Nur, N. Y., & Siahaan, A. Y. S. (2022). Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Di Kelurahan Sunggal Kota Medan. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan ...*, 9(2), 405–414. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/3389%0Ahttps://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/3389/2729>
- Slamet Rujito, S.IP, M.Si. (2024). Kebijakan dan Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 32–54. <https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1210>
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42401.
- Tika, S. A. (2025). Efektivitas Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Agam. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 9(1), 29–43. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2025.9.1.29-43>
- Yulanda, A., & Fachri Adnan, M. (2023). Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, 1(3), 103–110. <https://isora.tpublishing.org/index.php/isora>
- Yuliani, Febri Selvi Rianti, Z. R. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 17(2), 412–419. <https://doi.org/10.46730/jiana.v17i2.7899>
- Yunia Hayuningtyas, H., & Arvinta Monoarfa, T. (2023). Analysis of Public Service Implementation. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(1), 31–39.